



BANK INDONESIA

25 April 2016



---

**KAJIAN IMPLEMENTASI  
PENGAMPUNAN PAJAK  
(TAX AMNESTY) INDONESIA**

Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI  
tentang Pengampunan Pajak

A decorative background pattern consisting of intricate, overlapping geometric and organic shapes in shades of blue and green, resembling a stylized landscape or a complex network.

# Outline

2


- Latar belakang
- Definisi dan cakupan
- Risiko dan Mitigasi Risiko
- Kunci Keberhasilan: Tinjauan Hukum

Kajian Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia


# LATAR BELAKANG

# Rendahnya Tax Revenue Indonesia

Tax Revenue Indonesia & Percentage of GDP



Tax Realizations



Sumber: CEIC, diolah

- Rata-rata rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia sepanjang 2001-2015 sebesar 11.75%, jauh lebih rendah dibandingkan potensi *tax ratio* Indonesia sebesar 21.5% (IMF, 2011).
- Penerimaan pajak pada tahun 2015 hanya mencapai 83,3 persen dari target dan memaksa pemerintah untuk melakukan penghematan belanja, meningkatkan pembiayaan sehingga defisit fiskal meningkat menjadi 2,5% PDB, jauh melampaui defisit APBN-P sebesar 1,9% PDB.
- APBN 2016 menargetkan pertumbuhan pajak sebesar 24,7% dari realisasi sementara penerimaan pajak 2015, atau setara peningkatan penerimaan pajak sekitar Rp 300 T. Di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang masih lemah, target ini sulit tercapai sehingga dikhawatirkan akan memaksa pemerintah untuk kembali melakukan penghematan belanja, mengurangi kemampuan stimulus fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.


# Besarnya dana ilegal (*illicit funds*) di LN

5

*Illicit financial flows* (IFF) merupakan pemindahan uang atau barang modal secara ilegal dari sebuah negara ke negara lainnya. *Global Financial Integration* (GFI) mengkalifikasikan pemindahan ini sebagai *illicit flow* ketika dana tersebut diperoleh, dipindahkan, dan atau digunakan secara ilegal.

Tax Justice Network (2010) mencatat asset Indonesia di Negara Tax Havens mencapai USD 331 bn, Kar dan Spanjers (2015): jumlah *illicit financial outflows* Indonesia secara kumulatif 2004-2013 mencapai USD 181 bn, sedangkan Pemerintah memiliki asumsi asset di Luar negeri setara Rp11,400T.

Melalui kebijakan *tax amnesty*, Pemerintah berharap asset di Luar negeri dapat di-repatriasi.



Sumber: Spanjers, Joseph, and Kar, Dev. 2015. *Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2013*. *Global Financial Integrity*.

Beberapa contoh dana ilegal a.l.:

1. *Drug cartel* menggunakan teknik *trade-based money laundering* untuk menyamarkan uang legal dari penjualan mobil bekas dengan uang hasil penjualan narkoba.
2. Importir yang memalsukan invoice untuk meloloskan diri dari bea masuk, VAT, dan pajak pendapatan.
3. Koruptor yang menggunakan perusahaan fiktif untuk memindahkan dana korupsi ke rekening bank.
4. *Human trafficker* membawa koper berisikan uang untuk menyeberangi perbatasan, dan menyertakannya di sebuah bank asing.
5. Jaringan terorisme yang mengirimkan uang dari markasnya ke jaringan operasional di wilayah lain.

Kajian Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia

# DEFINISI DAN CAKUPAN



# Definisi Tax Amnesty

7

- Tax amnesty merupakan penawaran dengan jangka waktu terbatas dari pemerintah kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan jumlah tertentu, dengan juga menihilkan kewajiban pajak masa lampau, termasuk denda, bunga, termasuk jaminan kebebasan dari tuntutan hukum (Baer dan LeBorgne, 2008).
- Pada umumnya, pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk:
  1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek
  2. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang
  3. Mendorong repatriasi modal atau aset
  4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru

# Cakupan *Tax Amnesty*

8

## Aspek **Perkembangan**

---

### Subjek

Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya, dalam surat permohonan pengampunan pajak.

Pengampunan pajak dikecualikan kepada Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses pengadilan atau sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

### Objek

Dikenakan pada difference in net asset.  
Difference in Net asset = Net asset per amnesty – Net asset pada pelaporan pajak sebelumnya

### Benefit

- Meliputi penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.
- Terdapat fasilitas *confidentiality*, dimana laporan kekayaan bersifat rahasia dan tidak diteruskan ke lembaga lain.

# Benchmarks

9

- 1989-2009, hampir 40 negara bagian di Amerika Serikat memberikan *tax amnesty* dalam berbagai bentuk.
- India (1997), Irlandia (1988), dan Italia → negara yang **sukses** menerapkan *tax amnesty*
- Argentina (1987) dan Prancis (1982 dan 1986) → negara yang **gagal** menerapkan *tax amnesty*

Country	Year	Descriptions
Italy	2009	Meningkatkan perolehan pajak hingga EUR 80 b (skitar 16% dari total). Meski demikian, Bank of Italy mengestimasi masih terdapat warga negara Italy yang menyimpan hingga sebesar EUR 500 b diluar wilayah Italy.
Russia	2007	Dana hingga sebesar USD 130 m dapat terhimpun pada 6 bulan pertama. Program <i>tax amnesty</i> Russia tertutup bagi siapapun yang pernah terlibat dalam kejahatan pajak.
India	1997	475,477 deklarasi diajukan, dan dana terkumpul sebesar INR 98 b.
Spain	2012	<i>Amnesty</i> untuk aset yang disembunyikan di negara-negara <i>tax havens</i> . Repatriasi akan diijinkan dengan mengenakan denda sebesar 10%, tanpa criminal penalty.
Mexico	2012	Setelah adanya <i>tax amnesty</i> , wajib pajak dapat menyelesaikan hutang pajak yang ada sejak tahun 2006, serta mendapat diskon pajak tahun-tahun sebelumnya hingga sebesar 80%, serta dibebaskan dari perhitungan bunga.

1. Pengampunan pajak harus dirancang sebagai titik tolak dari sistem perpajakan yang baru melalui rekonsiliasi data (*tax reform*).
2. Sebelum pengampunan diberikan, Otoritas Pajak harus memiliki data yang akurat, serta membangun administrasi pajak yang kuat dan efektif. Wajib Pajak yang nantinya mendapatkan pengampunan harus diawasi secara lebih ketat.
3. Pelaksanaan pengampunan pajak harus didukung dengan prosedur pelaksanaan yang jelas dan mengikat bagi semua wajib pajak yang mengajukan pengampunan.
4. Pengampunan pajak sebaiknya dilaksanakan secara mendadak dan dalam jangka waktu yang pendek (maksimal satu tahun). Hal ini kemudian diikuti dengan peningkatan audit dan peneraan sanksi yang lebih berat bagi Wajib Pajak yang tidak mengajukan pengampunan.
5. Langkah pengampunan pajak harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.

Kajian Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia

# RISIKO

# DAMPAK PENERAPAN TAX AMNESTY

## Potensi Dampak Penerapan Tax Amnesty Bagi Perekonomian



### Penerimaan Pajak\*



- Potensi total penerimaan pajak dr Tax Amnesty sebesar **Rp45,7 T**
- Potensi dana hasil repatriasi sebesar **Rp560 T**



### Capital Inflows



- Adanya potensi dana hasil repatriasi akan menambah *capital inflows* ke Indonesia.
- *Capital inflows* yg ditempatkan dlm bentuk investasi dpt mendorong pertumbuhan ekonomi

## Potensi Dampak Penerapan Tax Amnesty Bagi Stabilitas Sistem Keuangan



### DPK (Deposito, Tabungan)



Adanya dana hasil repatriasi akan menambah likuiditas di perbankan (terutama bank persepsi\*\*), berupa DPK (deposito, tabungan)



### Kredit



Kredit diperkirakan akan meningkat, tapi tergantung dr :

- Kondisi ekonomi
- *Risk tolerance* dr masing-masing bank



### SBN



- Demand akan SBN meningkat, namun risiko *supply* SBN < demand. Ketersediaan SBN di pasar saat ini sekitar Rp288 T.
- Hal ini dikhawatirkan menekan harga SBN krn demand > supply



### Suku Bunga PUAB



- Berlimpahnya likuiditas perbankan akan menurunkan suku bunga PUAB.

\*) Angka diperoleh dari hasil asesmen DKEM dengan skenario baseline

\*\*\*) Bank Persepsi = bank umum yg telah ditunjuk oleh Menteri utk menerima setoran penerimaan uang tebusan & dana yg dialihkan dr LN ke DN dlm rangka pelaksanaan pengampunan pajak

- *Tax Amnesty* bersifat netral, artinya tidak menjadi rekomendasi bagi terjaminya peningkatan kepatuhan dan sistem perpajakan.
- Di negara maju, *tax amnesty* cukup efektif mendorong penerimaan pajak, disebabkan administrasi yang sudah baik dan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi.
- Di negara berkembang, meski berkontribusi meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang penerimaan menurun.  
Penyebab:
  1. administrasi yang belum baik;
  2. *discourage honest and comply taxpayers*.

**BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)**

**KOMISI XI DPR RI**

**DENGAN**

**KEPALA BKPM**

**Senin, 25 April 2016**

**Yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,**

**Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para anggota Komisi XI DPR RI,**

**Serta hadirin yang kami muliakan,**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Selamat Pagi,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenan-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul di Ruang rapat Komisi XI DPR RI dalam rangka mendapat masukan terkait pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI Yang Terhormat,** selanjutnya dalam kesempatan baik ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak dapat memenuhi undangan Komisi XI DPR RI pada hari ini. Untuk itu, kami Farah Ratnadewi Indriani – Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Lestari Indah - Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal ditugaskan untuk mewakili Kepala BKPM.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI Yang Terhormat**, sehubungan dengan RUU tentang Pengampunan Pajak, dengan hormat kami menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. BKPM mendukung atas rencana pemberlakuan UU Pengampunan Pajak. Sasaran utama UU ini adalah sebagai payung hukum bagi otoritas pajak untuk dapat merealisasikan potensi penerimaan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga menjamin kecukupan dana APBN dan dapat digunakan untuk merealisasikan program kesejahteraan dan pembangunan pemerintah.
2. Namun demikian, agar UU ini bisa efektif dan operasional, BKPM mengusulkan agar jangka waktu pelaksanaan UU ini bisa diberikan lebih dari 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c. BKPM mengusulkan agar jangka waktu pengampunan pajak ini diperpanjang menjadi 2 tahun sejak pengundangan. Hal ini mengingat pada awal implementasi UU ini, dikhawatirkan wajib pajak akan melakukan tindakan secara hati-hati dalam mengajukan pengampunan pajak. Wajib pajak memerlukan waktu yang cukup agar dapat melakukan perhitungan atas pengaruh kebijakan tersebut baik secara ekonomi maupun hukum terhadap mereka.

Selain itu, mengingat bahwa ketentuan Pasal 26 RUU ini mengamanatkan adanya peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Keuangan, antara lain: bentuk dan isi Surat Permohonan Pengampunan Pajak; tata cara penangguhan dan penghentian pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan prosedur tata cara investasi, yang tentunya memerlukan waktu dalam penyelesaian peraturan pelaksanaan dimaksud.

Lebih lanjut, perpanjangan waktu ini diperlukan agar pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas sehingga ketentuan dalam UU ini dapat dipahami dan dilaksanakan.

3. Selain itu, BKPM mengusulkan agar wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pengampunan pajak diarahkan untuk melakukan investasi langsung ke sektor-sektor: industri, properti dan infrastruktur, tanpa harus diinvestasikan terlebih dahulu dalam bentuk surat berharga. Hal ini mengingat dengan investasi langsung diharapkan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, BKPM mengusulkan bagi wajib pajak yang melakukan investasi langsung tersebut dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan Uang Tebusan (dalam RUU, untuk investasi jangka waktu tertentu ada uang tebusan dengan prosentase tertentu).

Selain itu, kami mengusulkan batas waktu investasi yang dilakukan di wilayah NKRI selama 3 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat diperpanjang menjadi minimal 5 tahun. Hal ini, mengingat investasi langsung berbeda dengan investasi tidak langsung yang mana investasi langsung mempunyai karakteristik investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

4. Namun demikian, BKPM menyadari bahwa implementasi UU ini berpotensi untuk menimbulkan kecemburuan dari wajib pajak yang taat. Oleh karena itu, guna mengurangi/mencegah munculnya *moral hazard* atas implementasi kebijakan ini, perlu diatur juga pemberian insentif bagi wajib pajak yang selama ini taat memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, perlu juga diatur bagi wajib pajak yang telah mendapatkan fasilitas pengampunan pajak untuk mematuhi pembayaran pajak.
5. Sejalan dengan rencana pemberlakuan UU Pengampunan Pajak, Pemerintah telah menerbitkan beberapa paket kebijakan ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kegiatan ekonomi riil.

Dalam rangka kemudahan berusaha/berinvestasi di Indonesia, Pemerintah telah melaksanakan program deregulasi nasional dengan meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal. Dalam kaitan ini, BKPM telah melakukan terobosan (*breakthrough*) dalam pemberian pelayanan investasi yaitu layanan Izin Investasi 3 Jam yang mana dalam waktu 3 jam, investor mendapatkan 8 izin dan 1 Surat informasi kesediaan lahan. Selain itu, diluncurkan layanan kemudahan investasi langsung konstruksi di Kawasan Industri Tertentu yang memperkenankan perusahaan yang telah mendapatkan izin investasi/Izin Prinsip untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel mengurus perizinan dan nonperperizinan yang diperlukan sepanjang memenuhi tata tertib kawasan industri.

Selain itu di BKPM juga telah diimplementasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat, dan saat ini di BKPM sudah ada 22 pejabat/wakil kementerian/lembaga terkait yang ditugaskan untuk membantu investor dalam mendapatkan informasi dan/atau memproses perizinan dan nonperizinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI Yang Kami Hormati**, demikian tanggapan BKPM mengenai RUU Pengampunan Pajak.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat kami sampaikan terima kasih.

**Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

**Badan Koordinasi Penanaman Modal.**

---

**SAMBUTAN**  
**KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI XI DPR-RI**  
**JAKARTA, SENIN 25 APRIL 2016**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang kami hormati:

- Ketua dan Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI,
  - Bapak Ibu Anggota Komisi XI DPR-RI,
  - Hadirin sekalian yang berbahagia.
1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang begitu besar, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada hari ini.
  2. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Dengar Pendapat terkait RUU Tax Amnesty ini.

*Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami muliakan,*

3. Sebelum kami menyampaikan beberapa catatan terkait RUU *Tax Amnesty*, izinkan kami secara singkat menyampaikan *update* perkembangan sektor jasa keuangan terkini.
4. Di tengah melambatnya pemulihan ekonomi global, secara keseluruhan stabilitas makroekonomi domestik tetap solid. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tercatat sebesar 4,79% dan diperkirakan akan sedikit meningkat di tahun 2016 menjadi sekitar 4,9-5,6%. Defisit transaksi berjalan dalam tren menyempit (2,06% dari PDB) dan di tengah memburuknya kinerja perdagangan global, ekspor non-minyak / gas ternyata mengalami peningkatan. Indikator lainnya seperti tingkat inflasi cukup terkendali dan dapat dijaga sesuai targetnya (Maret 2016: 4,45% yoy), begitu juga nilai tukar rupiah yang stabil.

5. Volatilitas di pasar modal dalam negeri cenderung mengalami moderasi sejak awal tahun 2016. Baik pasar ekuitas maupun pasar surat utang kembali ke tren penguatan, dan menarik arus masuk modal non-residen cukup signifikan. Kami memperkirakan faktor eksternal, termasuk normalisasi kebijakan di AS, perlambatan ekonomi China dan pelemahan harga komoditas akan mewarnai pergerakan pasar modal kita selama tahun 2016 ini.
6. Kondisi dan kinerja lembaga keuangan nasional saat ini umumnya dalam kondisi yang baik dan *resilient* dalam menghadapi gejolak ekonomi global dan domestik. Kecukupan modal lembaga jasa keuangan kita jauh di atas persyaratan minimum. Kondisi Likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar lembaga keuangan kita dapat dipertahankan pada tingkat yang terkendali dengan baik.
7. Pada posisi Februari 2016, Rasio kecukupan modal perbankan (CAR) dipertahankan pada tingkat yang tinggi yaitu 21,93%, begitu juga dengan modal berbasis risiko (RBC) dari industri asuransi juga tetap tinggi (asuransi jiwa 534%, asuransi umum 262%), jauh di atas ambang batas minimal 120%.
8. Perbankan nasional memiliki aset likuid yang cukup dengan Rasio Aset Likuid terhadap Non-Core Deposit mencapai 82,16%. Sedangkan Rasio kecukupan investasi di Industri Asuransi dapat dipertahankan di atas 100%.
9. Risiko kredit di perbankan dan perusahaan pembiayaan dapat dijaga cukup rendah dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) Gross dan Net masing-masing tercatat sebesar 2,87% dan 1,36% dan Non Performing Financing Gross dan Net masing-masing sebesar 1,57 % dan 0,65%. NPL & NPF memang sedikit meningkat karena pertumbuhan kredit yang melambat, namun masih jauh di bawah ambang batas (5%).
10. Namun demikian, Intermediasi lembaga keuangan nasional atau kegiatan pembiayaan sampai dengan Februari 2016 ini masih menunjukkan perlambatan pertumbuhan sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik. Kredit perbankan tumbuh sebesar 8,24% yoy,

begitu juga dengan Pembiayaan dari lembaga pembiayaan mengalami penurunan.

11. Kami menyadari bahwa kita harus membalikkan perlambatan ini. Untuk itu, sebagai upaya yang berkelanjutan dalam mencapai pertumbuhan yang tinggi & berkelanjutan, perlu ada strategi pertumbuhan (*growth strategy*) mencapai *output* potensial ekonomi yang baru atau bahkan lebih tinggi. Sektor keuangan domestik harus menjadi katalis yang signifikan dalam transformasi ini.
12. Kami melakukan sejumlah inisiatif jangka pendek dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan, antara lain: membuka luas akses keuangan di sektor-sektor prioritas seperti misalnya sektor kemaritiman, pariwisata, energi terbarukan, pertanian, industri kreatif dan lain-lain, memperluas penyaluran KUR, pembentukan TPAKD; mendorong perbankan untuk meningkatkan efisiensi mereka; menerapkan kebijakan *capping* suku bunga deposito untuk mencegah 'perang suku bunga'; memberikan kemudahan bagi perbankan untuk merestrukturisasi pinjaman serta penyederhanaan proses IPO dan penyediaan papan UKM di bursa. Sedangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang, kami menyediakan Pedoman yang komprehensif bagi Industri sebagai arah pengembangan sektor keuangan kedepan baik yang konvensional maupun syariah sebagaimana dijabarkan dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan 2015-2019.

***Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami muliakan,***

13. Kami memahami upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas yang dilakukan melalui pembangunan berbagai infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, jalur kereta api dan bandara yang tersebar diseluruh daerah di negeri ini tentunya memerlukan sumber pembiayaan yang sangat besar dengan gap pembiayaan sekitar Rp3.500 triliun selama 5 (lima tahun). Sementara itu, Pemerintah memperkirakan masih banyak warga

negara Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri. Sehingga Pemerintah mengharapkan melalui UU Tax Amnesty dana-dana tersebut dapat kembali ke Indonesia dan digunakan untuk menutup kebutuhan pembiayaan pembangunan dan mendorong peran swasta lebih besar.

14. Menyikapi hal tersebut, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan repatriasi dana tersebut pada sektor jasa keuangan kita dan bagaimana hal ini harus diantisipasi.
15. Kami berpendapat, masuknya dana hasil repatriasi ini dapat memberikan beberapa dampak positif bagi sektor jasa keuangan, oleh karena itu kami mengharapkan dana tersebut sebaiknya masuk pada investasi/instrument keuangan yang lebih bersifat jangka panjang, antara lain:
  16. *Yang pertama*, pemanfaatan dana-dana masuk tersebut dalam bentuk investasi langsung pada industri jasa keuangan nasional untuk mendorong konsolidasi dan meningkatkan permodalan serta memperkuat likuiditas Lembaga Jasa Keuangan. Peningkatan modal dan likuiditas ini akan meningkatkan kapasitas industri jasa keuangan kita, baik perbankan, IKNB maupun perusahaan efek dalam menghadapi persaingan di ERA Masyarakat Ekonomi ASEAN, meningkatkan likuiditas untuk ekspansi usaha dan untuk meningkatkan ketahanan lembaga keuangan dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
  17. *Kedua*, masuknya dana-dana tersebut akan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan yang sedang kita upayakan bersama saat ini dengan Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan. Berbagai instrument keuangan dapat dimanfaatkan sebagai sarana penempatan dana-dana tersebut, mulai dari deposito jangka panjang, instrument surat utang, baik obligasi pemerintah (SBN) maupun obligasi korporasi, instrument saham dan kontrak investasi kolektif seperti reksadana penyertaan terbatas bagi pembiayaan berbagai proyek, maupun instrument keuangan lainnya.

18. Dengan masuknya dana repatriasi tersebut di pasar modal, ketahanan pasar modal kita akan semakin baik dengan meningkatnya likuiditas pasar modal dan meningkatnya porsi kepemilikan efek oleh investor lokal.
19. Masuknya dana-dana tersebut di perbankan dapat mendorong turunnya *cost of fund* yang nantinya juga membuka peluang turunnya suku bunga kredit lebih lanjut. Sementara di sektor pasar modal, pemanfaatan dana tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah melalui pembelian SBN dan pembiayaan ekspansi korporasi melalui pembelian Obligasi Korporasi. Kita juga dapat memanfaatkannya untuk masuk ke pasar ekuitas agar dapat meningkatkan kapitalisasi pasar modal kita dan mendorong IHSG menuju titik tertinggi barunya. Sedangkan disektor IKNB, dengan banyaknya kebutuhan pembiayaan berbagai sektor ekonomi prioritas, masuknya dana-dana tersebut dapat mempercepat pengembangan berbagai sektor prioritas pemerintah seperti: kebutuhan pembiayaan perumahan, ekonomi kreatif, pertanian, maritime, infrastruktur, pariwisata dan energi terbarukan.
20. *Ketiga*, pemanfaatan dana repatriasi tersebut untuk mendorong percepatan inklusi keuangan melalui pembiayaan proyek-proyek *start-up*, usaha mikro maupun industri kreatif di berbagai daerah melalui konsep aggregator atau modal ventura, khususnya di sektor-sektor prioritas yang menyentuh masyarakat banyak seperti kemaritiman, pariwisata, energi dan pangan.

***Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami muliakan,***

21. Kami menyadari bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyikapi masuknya dana repatriasi yang cukup besar ini, diantaranya adalah dampak lanjutan pasca masuknya dana-dana tersebut ke dalam sistem keuangan nasional, yaitu bagaimana sektor keuangan mampu menyalurkan kembali dana-dana yang besar tersebut dalam penyediaan pembiayaan pembangunan.

22. Kegagalan untuk menyalurkan dana-dana tersebut kedalam bentuk aset produktif akan mengakibatkan peningkatan biaya dana. Selain itu, likuiditas yang berlebihan di perbankan dikuatirkan akan dapat mendorong naiknya tingkat inflasi dan juga penyaluran kredit yang kurang berhati-hati.
23. Oleh karena itu, kami menyambut baik upaya Pemerintah untuk memperbaiki “ease of doing business” dan program transformasi ekonomi yang saat ini sedang dilakukan.
24. Pendalaman pasar keuang perlu terus didorong dan kami tengah menyediakan infrastruktur pendukung dalam berbagai bentuk pengaturan dan pengawasannya serta sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.

***Bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami muliakan,***

25. Demikian pemaparan kami terkait bagaimana sektor jasa keuangan menghadapi repatriasi dana WNI di luar negeri yang begitu besar dengan disahkannya RUU *Tax Amnesty* nanti.
26. Industri Jasa Keuangan nasional saat ini dalam kondisi yang baik dan *resilient* untuk dapat memanfaatkan dana repatriasi tersebut. Outlet investasi jangka panjang di berbagai sektor terbuka luas.
27. Kami menyadari ada beberapa faktor risiko yang perlu menjadi perhatian, untuk itu kami akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mengenai hal ini dan juga membangun komunikasi dengan para pelaku di industri jasa keuangan.
28. Terima Kasih.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Jakarta, 25 April 2016

**Muliaman D. Hadad**



BANK INDONESIA

25 April 2016



**KAJIAN IMPLEMENTASI  
PENGAMPUNAN PAJAK  
(TAX AMNESTY) INDONESIA**

Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI  
tentang Pengampunan Pajak



## Outline


- Latar belakang
- Definisi dan cakupan
- Risiko dan Mitigasi Risiko
- Kunci Keberhasilan: Tinjauan Hukum

Kajian Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia


# LATAR BELAKANG

# Rendahnya Tax Revenue Indonesia

Tax Revenue Indonesia & Percentage of GDP



Tax Realizations



Sumber: CEIC, diolah


- Rata-rata rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia sepanjang 2001-2015 sebesar 11.75%, jauh lebih rendah dibandingkan potensi *tax ratio* Indonesia sebesar 21.5% (IMF, 2011).
- Penerimaan pajak pada tahun 2015 hanya mencapai 83,3 persen dari target dan memaksa pemerintah untuk melakukan penghematan belanja, meningkatkan pembiayaan sehingga defisit fiskal meningkat menjadi 2,5% PDB, jauh melampaui defisit APBN-P sebesar 1,9% PDB.
- APBN 2016 menargetkan pertumbuhan pajak sebesar 24,7% dari realisasi sementara penerimaan pajak 2015, atau setara peningkatan penerimaan pajak sekitar Rp 300 T. Di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang masih lemah, target ini sulit tercapai sehingga dikhawatirkan akan memaksa pemerintah untuk kembali melakukan penghematan belanja, mengurangi kemampuan stimulus fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

# Besarnya dana ilegal (*illicit funds*) di LN

*Illicit financial flows* (IFF) merupakan pemindahan uang atau barang modal secara ilegal dari sebuah negara ke negara lainnya. *Global Financial Integration* (GFI) mengkalifikasikan pemindahar ini sebagai *illicit flow* ketika dana tersebut diperoleh, dipindahkan, dan atau digunakan secara ilegal.

Tax Justice Network (2010) mencatat asset Indonesia di Negara Tax Havens mencapai USD 331 bn Kar dan Spanjers (2015): jumlah *illicit financial outflows* Indonesia secara kumulatif 2004-2013 mencapai USD 181 bn, sedangkan Pemerintah memiliki asumsi asset di luar negeri setara Rp11,400T.

Melalui kebijakan *tax amnesty*, Pemerintah berharap asset di luar negeri dapat di-repatriasi.



Sumber: Spanjers, Joseph, and Kar, Dev. 2015. *Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2013*. Global Financial Intek

Beberapa contoh dana ilegal a.l.:

1. *Drug cartel* menggunakan teknik *trade-based money laundering* untuk menyamarkan uang legal dari penjualan mobil bekas dengan uang hasil penjualan narkoba.
2. Importir yang memalsukan *invoice* untuk meloloskan diri dari bea masuk, VAT, dan pajak pendapatan.
3. Koruptor yang menggunakan perusahaan fiktif untuk memindahkan dana korupsi ke rekening bank.
4. *Human trafficker* membawa koper berisikan uang untuk menyeberangi perbatasan, dan menyeteruskannya di sebuah bank asing.
5. Jaringan terorisme yang mengirimkan uang dari markasnya ke jaringan operasional di wilayah lain.

Kajian Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia

# DEFINISI DAN CAKUPAN

## Definisi Tax Amnesty

- Tax amnesty merupakan penawaran dengan jangka waktu terbatas dari pemerintah kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan jumlah tertentu, dengan juga menihilkan kewajiban pajak masa lampau, termasuk denda, bunga, termasuk jaminan kebebasan dari tuntutan hukum (Baer dan LeBorgne, 2008).
- Pada umumnya, pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk:
  1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek
  2. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang
  3. Mendorong repatriasi modal atau aset
  4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru

# Cakupan *Tax Amnesty*

**Aspek**      **Perkembangan**

**Subjek**

Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya, dalam surat permohonan pengampunan pajak.

Pengampunan pajak dikecualikan kepada Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses pengadilan atau sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

**Objek**

Dikenakan pada difference in net asset.

Difference in Net asset = Net asset per amnesty – Net asset pada pelaporan pajak sebelumnya

**Benefit**

- Meliputi penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.
- Terdapat fasilitas *confidentiality*, dimana laporan kekayaan bersifat rahasia dan tidak diteruskan ke lembaga lain.

# Benchmarks

- 1989-2009, hampir 40 negara bagian di Amerika Serikat memberikan *tax amnesty* dalam berbagai bentuk.
- India (1997), Irlandia (1988), dan Italia → negara yang **sukses** menerapkan *tax amnesty*
- Argentina (1987) dan Prancis (1982 dan 1986) → negara yang **gagal** menerapkan *tax amnesty*.


Country	Year	Descriptions
Italy	2009	Meningkatkan perolehan pajak hingga EUR 80 b (skitar 16% dari total). Meski demikian, Bank of Italy mengestimasi masih terdapat warga negara Italy yang menyimpan hingga sebesar EUR 500 b diluar wilayah Italy.
Russia	2007	Dana hingga sebesar USD 130 m dapat terhimpun pada 6 bulan pertama. Program <i>tax amnesty</i> Russia tertutup bagi siapapun yang pernah terlibat dalam kejahatan pajak.
India	1997	475,477 deklarasi diajukan, dan dana terkumpul sebesar INR 98 b.
Spain	2012	<i>Amnesty</i> untuk aset yang disembunyikan di negara-negara <i>tax havens</i> . Repatriasi akan diijinkan dengan mengenakan denda sebesar 10%, tanpa criminal penalty.
Mexico	2012	Setelah adanya <i>tax amnesty</i> , wajib pajak dapat menyelesaikan hutang pajak yang ada sejak tahun 2006, serta mendapat diskon pajak tahunan sebelumnya hingga sebesar 80%, serta dibebaskan dari perhitungan bunga.

## Kunci Sukses

1. Pengampunan pajak harus dirancang sebagai titik tolak dari sistem perpajakan yang baru melalui rekonsiliasi data (*tax reform*).
2. Sebelum pengampunan diberikan, Otoritas Pajak harus memiliki data yang akurat, serta membangun administrasi pajak yang kuat dan efektif. Wajib Pajak yang nantinya mendapatkan pengampunan harus diawasi secara lebih ketat.
3. Pelaksanaan pengampunan pajak harus didukung dengan prosedur pelaksanaan yang jelas dan mengikat bagi semua wajib pajak yang mengajukan pengampunan.
4. Pengampunan pajak sebaiknya dilaksanakan secara mendadak dan dalam jangka waktu yang pendek (maksimal satu tahun). Hal ini kemudian diikuti dengan peningkatan audit dan penerapan sanksi yang lebih berat bagi Wajib Pajak yang tidak mengajukan pengampunan.
5. Langkah pengampunan pajak harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.

Kajian Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia

# RISIKO



# DAMPAK PENERAPAN TAX AMNESTY


## Potensi Dampak Penerapan Tax Amnesty Bagi Perekonomian



### Penerimaan Pajak\*



- Potensi total penerimaan pajak dr *Tax Amnesty* sebesar **Rp45,7 T**
- Potensi dana hasil repatriasi sebesar **Rp560 T**



### Capital Inflows



- Adanya potensi dana hasil repatriasi akan menambah *capital inflows* ke Indonesia.
- *Capital inflows* yg ditempatkan dlm bentuk investasi dpt mendorong pertumbuhan ekonomi

## Potensi Dampak Penerapan Tax Amnesty Bagi Stabilitas Sistem Keuangan



### DPK (Deposito, Tabungan)



Adanya dana hasil repatriasi akan menambah likuiditas di perbankan (terutama bank persepsi\*\*), berupa DPK (deposito, tabungan)



### Kredit



Kredit diperkirakan akan meningkat, tapi tergantung dr :

- Kondisi ekonomi
- *Risk tolerance* dr masing-masing bank



### SBN



- *Demand* akan SBN meningkat, namun risiko *supply* SBN < *demand*. Ketersediaan SBN di pasar saat ini sekitar Rp288 T.
- Hal ini dikhawatirkan menekan harga SBN krn *demand* > *supply*



### Suku Bunga PUAB



- Berlimpahnya likuiditas perbankan akan menurunkan suku bunga PUAB.

\* ) Angka diperoleh dari hasil asesmen DKEM dengan skenario baseline

\*\* ) Bank Persepsi = bank umum yg telah ditunjuk oleh Menteri utk menerima setoran penerimaan uang tebusan & dana yg dialihkan dr LN ke DN dlm rangka pelaksanaan pengampunan pajak

# Penutup

- *Tax Amnesty* bersifat netral, artinya tidak menjadi rekomendasi bagi terjaminnya peningkatan kepatuhan dan sistem perpajakan.
- Di negara maju, *tax amnesty* cukup efektif mendorong penerimaan pajak, disebabkan administrasi yang sudah baik dan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi.
- Di negara berkembang, meski berkontribusi meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang penerimaan menurun.  
Penyebab:
  1. administrasi yang belum baik;
  2. *discourage honest and comply taxpayers*.